



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324039

KAYUAGUNG

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 24 /Kpts/Ses-Kab.006.435450/XII/2012

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA
SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 28 November 2012 perlu dibentuk Kelompok Kerja Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:23/Kpts/KPU-KAB.006.435450 /XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat, perlu diberikan honorarium;
 - c. bahwa dana untuk pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat, dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2012;
 - d. bahwa pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 649 Tahun 2011 tentang tata cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 03.1/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 23/Kpts/KPU.Kab-006.435450/XII/2012 tentang Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat;
22. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 020/KEP/D.PPKAD/2012 tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
23. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 di Tahun Anggaran 2012 Nomor : 900 /021/D.PPKAD/2012 dan Nomor: 09 /PH /KPU.Kab / 006 .435450 /X/2012 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Honorarium kepada Kelompok Kerja Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dalam Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 15 %, sedangkan untuk PNS Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 5 % sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal Desember 2012

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



DINAUDIN, S.Sos
Nip.195908161985031008

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : /Kpts/Seskab/006.435450/XII/2012
TANGGAL : Desember 2012

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. PENGARAH | : H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : DINAUDIN, S.Sos |
| 3. KETUA | : IHSAN HAMIDI, S.Ag.M.Pd.i |
| 4. WAKIL KETUA | : SYAMSIAH, SH |
| 5. SEKRETARIS | : M. HABIBULAH, SH |
| 4. ANGGOTA | : |

1. Drs.ISMANADI UMAR, S.Sos
2. SYAMSU SANTI, SE
3. IDHAM HALIK, SE
4. IBRAHIM.MD. S.Sos
5. DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si
6. ANI SEPTIANA, S.HI
7. EFRI NORALISA, ST
8. YUDI ZULVANI, SE
9. AMNAH
10. IDRIS SULIANTO

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIS,**



Dinaudin, S.Sos
NIP. 19590816 198503 1 008